

PERATURAN
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR /PERMEN-KP/2020

TENTANG
PENGENDALIAN GRATIFIKASI
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang	:	a. bahwa dalam rangka penyelerasan dengan pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi melalui Gratifikasi di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, dibutuhkan peningkatan kualitas pengendalian Gratifikasi di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
		b. bahwa Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 44/PERMEN-KP/2017 tentang Pedoman Teknis Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, perlu disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan organisasi di lingkungan kementerian kp serta ketentuan peraturan perundang-undangan
		c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf

		b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
Mengingat	:	1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
		2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
		3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
		4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
		5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan

		Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
		6. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);
		7. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1438);
		8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1114).
		MEMUTUSKAN:
Menetapkan	:	PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
<p>BAB I</p> <p>KETENTUAN UMUM</p> <p>Bagian Kesatu</p>		

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat/diskon, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya, baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.
2. Hadiah/Cinderamata adalah objek dari Gratifikasi dalam arti luas, yakni meliputi namun tidak terbatas pada uang, barang, rabat/diskon, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya.
3. Hiburan adalah objek dari Gratifikasi berupa segala sesuatu yang berbentuk kata-kata, tempat, benda, perilaku yang dapat menjadi penghibur dan menyenangkan bagi seseorang, yang meliputi namun tidak terbatas pada undangan makan, musik, film, opera, drama, pesta, atau permainan, olahraga, dan wisata.
4. objek Gratifikasi adalah hadiah/cinderamata dan hiburan.
5. Pegawai Aparatur Sipil Negara Kementerian Kelautan dan Perikanan yang selanjutnya disebut Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, dan Penyelenggara Negara yang diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya di lingkungan Kementerian, termasuk pejabat atau pegawai yang ditugaskan (diperbantukan atau dipekerjakan) pada organisasi atau institusi lainnya dan digaji berdasarkan

ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Pelapor adalah Pegawai yang telah menyampaikan laporan Gratifikasi kepada Unit Pengendalian Gratifikasi Kementerian atau Komisi Pemberantasan Korupsi.
8. Keluarga Inti adalah unit terkecil dari masyarakat yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak-anak mereka, baik kandung maupun angkat.
9. Atasan Langsung adalah pimpinan langsung dari Pegawai.
10. Mitra Kerja adalah unit kerja di lingkungan Kementerian yang bersinergi dalam melaksanakan tugas dan/atau unit kerja yang menangani bidang kelautan dan perikanan di daerah.
11. Pihak Ketiga adalah perseorangan, perusahaan, maupun instansi lain yang menjalin kerja sama dengan Kementerian.
12. Suap adalah penerimaan sesuatu atau janji dengan mengetahui atau dapat menduga bahwa pemberian sesuatu atau janji tersebut dimaksudkan supaya berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum.
13. Benturan Kepentingan adalah situasi di mana seorang Pegawai memiliki atau diduga memiliki kepentingan pribadi atas setiap penggunaan wewenang yang dimilikinya, sehingga dapat mempengaruhi kualitas dan kinerja yang seharusnya.

<p>14. Kedinasan adalah kegiatan resmi Pegawai atau Penyelenggara Negara yang sah dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan jabatannya.</p>
<p>15. Unit Pengendalian Gratifikasi yang selanjutnya disingkat UPG adalah unit yang dibentuk pada tingkat Kementerian, Unit Kerja Eselon I dan Unit Pelaksana Teknis untuk melakukan fungsi pengendalian Gratifikasi di lingkungan Kementerian.</p>
<p>16. Aplikasi Gratifikasi <i>Online</i> yang selanjutnya disebut Aplikasi GOL adalah aplikasi pelaporan Gratifikasi daring berbasis <i>web</i> dan <i>mobile</i> yang dikembangkan oleh KPK untuk digunakan oleh Kementerian/Lembaga/BUMN-D/Pemerintah Daerah.</p>
<p>17. Register Gratifikasi adalah data yang dikelola oleh UPG Kementerian berupa laporan Gratifikasi yang masuk, hasil reuiu, dan putusan pemanfaatan objek Gratifikasi.</p>
<p>18. Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disingkat KPK adalah Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.</p>
<p>19. Kurs Tengah Bank Indonesia adalah nilai tukar valuta asing dengan mata uang rupiah yang didapatkan dari rata-rata kurs jual dan kurs beli.</p>
<p>20. <i>Sponsorship</i> adalah dukungan finansial atau materi pendukung kepada suatu organisasi, orang, atau aktivitas yang dipertukarkan dengan publisitas merek dalam suatu hubungan kerja sama.</p>

21. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan.
22. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan.
Pasal 2
Tujuan Peraturan Menteri ini :
a. sebagai pedoman bagi Pegawai untuk memahami, mencegah, dan menangani Gratifikasi di lingkungan Kementerian;
b. memberikan arah dan acuan bagi Pegawai mengenai pentingnya kepatuhan melaporkan Gratifikasi untuk perlindungan dirinya maupun keluarganya dari peluang dikenakannya tuduhan tindak pidana terkait Gratifikasi;
c. meningkatkan kredibilitas dan kepercayaan publik atas penyelenggaraan pelayanan di Kementerian; dan
d. membentuk lingkungan organisasi yang sadar dan terkendali dalam penanganan praktik Gratifikasi.
Pasal 3
Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:
a. Gratifikasi;
b. Unit Pengendalian Gratifikasi; dan
c. Pelaporan Gratifikasi.
Pasal 4

Dalam menjalankan kegiatan pengendalian Gratifikasi, perlu memperhatikan:
a. transparansi, yaitu adanya mekanisme pelaporan Gratifikasi untuk menguji dan menjamin keabsahan penerimaan yang diperoleh Pegawai atau Penyelenggara Negara dalam kaitannya dengan jabatannya, kecuali apabila proses penetapan statusnya ditangani oleh KPK;
b. akuntabilitas, yaitu bahwa pelapor sebagai Pegawai atau Penyelenggara Negara diwajibkan untuk tidak menerima Gratifikasi dalam bentuk apapun terkait dengan jabatannya dan melaporkan kepada UPG atau KPK dalam hal terdapat penerimaan Gratifikasi yang dianggap suap;
c. kepastian hukum, yaitu UPG dalam proses penanganan pelaporan Gratifikasi dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan;
d. kemanfaatan, yaitu mengacu pada aspek pemanfaatan barang Gratifikasi yang telah ditetapkan menjadi milik Negara untuk sebesar-besarnya kepentingan Negara;
e. kepentingan umum, yaitu:
1. Pegawai atau Penyelenggara Negara dalam melayani kepentingan umum wajib mengesampingkan kepentingan pribadi dengan tidak meminta dan menerima pemberian yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya;
2. UPG dalam menjalankan tugasnya mengacu pada kepentingan publik secara luas;
f. independensi, yaitu:
1. Pegawai atau Penyelenggara Negara menunjukkan sikap menolak terhadap setiap pemberian dalam bentuk apapun yang terkait dengan jabatannya atau melaporkan penerimaan Gratifikasi yang

dianggap suap kepada UPG atau KPK; dan
2. dalam melaksanakan pengendalian Gratifikasi, UPG bertugas secara independen yang bebas dari berbagai kepentingan. Dengan berlandaskan independensi, maka setiap kegiatan pengendalian dan pelaporan Gratifikasi dilakukan secara adil dan tidak memihak;
g. perlindungan bagi pelapor, yaitu bahwa pelapor Gratifikasi diberikan perlindungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB II GRATIFIKASI
Bagian Kesatu Klasifikasi dan Bentuk Gratifikasi
Pasal 5
Gratifikasi yang diterima oleh Pegawai atau Penyelenggara Negara meliputi:
a. Gratifikasi yang wajib dilaporkan; dan
b. Gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan.
Pasal 6
(1) Gratifikasi yang wajib dilaporkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a merupakan penerimaan dalam bentuk apapun oleh Pegawai atau Penyelenggara Negara dari Pemberi yang diduga memiliki keterkaitan dengan jabatan Pegawai atau Penyelenggara Negara dan bertentangan dengan kewajiban atau

tugas Pegawai atau Penyelenggara Negara.
(2) Gratifikasi yang wajib dilaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terkait dengan:
a. pemberian pelayanan kepada masyarakat;
b. proses penyusunan program, kegiatan, dan/atau anggaran;
c. proses pemeriksaan, audit, reviu, evaluasi, pemantauan, verifikasi, identifikasi, pengujian, penilaian, dan/atau kegiatan sejenis;
d. pelaksanaan penugasan yang sah/resmi dengan penerimaan yang melebihi batas standar biaya masukan;
e. proses penerimaan, promosi, atau mutasi pegawai;
f. pelaksanaan perjanjian kerja sama/kontrak/kesepakatan dengan pihak lain baik sebelum, selama, maupun setelah pelaksanaannya;
g. pelaksanaan pekerjaan yang berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya;
h. penerimaan <i>fee</i> dan/atau <i>collection fee</i> dari bank atau lembaga keuangan lainnya kepada Pegawai atau Penyelenggara Negara yang terkait dengan aktivitas unit kerja; dan
i. <i>sponsorship</i> dalam kegiatan di lingkungan Kementerian yang diduga dapat mengakibatkan benturan kepentingan.
Pasal 7

<p>(1) Gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b merupakan Gratifikasi yang mempunyai karakteristik sebagai berikut:</p>
<p>a. berlaku umum, yaitu suatu kondisi penerimaan yang diberlakukan sama dalam hal jenis, bentuk, persyaratan atau nilai, untuk semua Pegawai dan memenuhi prinsip kewajaran atau kepatutan;</p>
<p>b. tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</p>
<p>c. sebagai wujud ekspresi, keramahtamahan, dan penghormatan dalam hubungan sosial antarsesama dalam batasan nilai yang wajar; dan</p>
<p>d. merupakan bentuk penerimaan yang berada dalam ranah adat istiadat, kebiasaan, dan norma yang hidup di masyarakat dalam batasan nilai yang wajar.</p>
<p>(2) Gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan berdasarkan karakteristik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:</p>
<p>a. pemberian karena hubungan kakek/nenek, bapak/ibu/mertua, anak/menantu, cucu, besan, kakak/adik/ipar, sepupu dan keponakan, sepanjang tidak memiliki Benturan Kepentingan;</p>
<p>b. hadiah (tanda kasih) dalam bentuk uang atau barang yang memiliki nilai jual dalam penyelenggaraan pesta pernikahan, kelahiran, aqiqah, baptis, khitanan, potong gigi, atau upacara adat/agama lainnya dengan batasan nilai per pemberi dalam setiap acara paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);</p>
<p>c. pemberian dari pihak lain terkait dengan musibah atau bencana yang dialami oleh Pegawai, bapak/ibu/mertua, suami/istri, atau anak Pegawai yang menerima Gratifikasi per pemberi dalam setiap kejadian paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);</p>

d. pemberian sesama Pegawai untuk pisah sambut, pensiun, promosi jabatan, dan ulang tahun yang tidak dalam bentuk uang atau tidak berbentuk setara uang yang paling banyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per pemberian per orang dengan total pemberian Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun dari pemberi yang sama;
e. pemberian sesama Pegawai tidak dalam bentuk uang atau tidak berbentuk setara uang (cek, bilyet giro, saham, deposito, voucher, pulsa, dan lain-lain) paling banyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per pemberian per orang dengan total pemberian maksimal Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun dari pemberi yang sama;
f. hidangan atau sajian yang berlaku umum;
g. prestasi akademis atau nonakademis yang diikuti dengan menggunakan biaya sendiri seperti kejuaraan, perlombaan, atau kompetisi tidak terkait kedinasan;
h. keuntungan atau bunga dari penempatan dana, investasi, atau kepemilikan saham pribadi yang berlaku umum;
i. manfaat bagi seluruh peserta koperasi Pegawai berdasarkan keanggotaan koperasi Pegawai negeri yang berlaku umum;
j. goody bag/gimmick atau seminar kit yang diperoleh dari keikutsertaan dalam kegiatan resmi kedinasan seperti rapat, seminar, workshop, konferensi, pelatihan, atau kegiatan lain sejenis yang berlaku umum dengan nilai sesuai dengan ketentuan;
k. penerimaan hadiah atau tunjangan, baik berupa uang atau barang yang ada kaitannya dengan

peningkatan prestasi kerja yang diberikan oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

l. diperoleh dari kompensasi atas profesi di luar kedinasan, yang tidak terkait dengan tugas dan fungsi dari Pegawai, tidak memiliki Benturan Kepentingan, dan tidak melanggar aturan internal instansi Pegawai;

m. fasilitas transportasi, akomodasi, uang saku, dan/atau jamuan makan, yang diterima oleh Pegawai dari instansi atau lembaga lain berdasarkan penunjukan dan penugasan resmi yang tidak dialokasikan anggarannya pada unit kerjanya sepanjang tidak memiliki Benturan Kepentingan;

n. plakat, vandiel, atau cinderamata lainnya dari panitia seminar, lokakarya, konferensi, atau kegiatan sejenis dari instansi atau lembaga lain yang diterima oleh Pegawai sebagai wakil resmi dari instansi;

o. hadiah pada waktu kegiatan kontes atau kompetisi terbuka yang diselenggarakan oleh instansi atau lembaga lain berdasarkan penunjukan atau penugasan resmi; dan

p. penerimaan honor dan/atau insentif baik dalam bentuk uang maupun setara uang, sebagai kompensasi atas pelaksanaan tugas sebagai pembicara, narasumber, konsultan, dan fungsi serupa lainnya (tidak termasuk pemeriksaan, audit, reuiu, evaluasi, dan/atau pemantauan) yang diterima oleh Pegawai dari instansi atau lembaga lain berdasarkan penunjukan atau penugasan resmi.

Bagian Kedua

Prinsip Gratifikasi

Pasal 8

(1) Pegawai atau Penyelenggara Negara wajib menolak apabila ditawarkan dan/atau diberikan Gratifikasi.
(2) Pegawai atau Penyelenggara Negara dilarang menerima Gratifikasi dari mitra kerja dan/atau pihak ketiga baik atas inisiatif sendiri maupun orang lain, baik secara langsung maupun tidak langsung.
(3) Pegawai atau Penyelenggara Negara dilarang memberi Gratifikasi kepada mitra kerja dan/atau pihak ketiga, baik atas inisiatif sendiri atau atas inisiatif pihak lain yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung.
(4) Pegawai atau Penyelenggara Negara wajib membuat laporan atas penolakan, penerimaan, dan pemberian Gratifikasi kepada UPG Kementerian/UPG Eselon I/UPG UPT dan/atau KPK.
(5) Prinsip dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) berlaku juga untuk keluarga inti dari Pegawai atau Penyelenggara Negara.
(6) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengedepankan tata krama.
BAB III
UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI
Pasal 9
(1) Dalam rangka pengendalian Gratifikasi di lingkungan kementerian di bentuk UPG.
(2) UPG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. UPG Kementerian yang ditetapkan oleh menteri; dan
b. UPG Eselon I dan UPG UPT pada unit kerja masing-masing yang ditetapkan oleh Sekretaris

Jenderal/Direktur Jenderal/Inspektur Jenderal/Kepala Badan.

Pasal 10

(1) UPG Kementerian berkedudukan di Inspektorat Jenderal.

(2) Tugas UPG Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. menerima, menganalisis, dan mengadministrasikan laporan penerimaan Gratifikasi dari Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara;
- b. menerima dan mengadministrasikan laporan penolakan Gratifikasi, dalam hal Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara melaporkan penolakan Gratifikasi;
- c. meneruskan laporan penerimaan Gratifikasi kepada KPK;
- d. melaporkan rekapitulasi laporan penerimaan dan penolakan Gratifikasi secara periodik kepada KPK;
- e. menyampaikan hasil pengelolaan laporan penerimaan dan penolakan Gratifikasi dan usulan kebijakan Pengendalian Gratifikasi kepada pimpinan instansi masing-masing;
- f. melakukan sosialisasi ketentuan Gratifikasi kepada pihak internal dan eksternal Kementerian;
- g. melakukan pemeliharaan barang Gratifikasi sampai dengan adanya penetapan status barang tersebut;
dan
- h. melakukan pemantauan dan evaluasi dalam rangka pengendalian Gratifikasi.

Pasal 11

UPG Eselon I dan UPG UPT mempunyai tugas:
a. membuat rencana kerja kampanye publik pengendalian Gratifikasi;
b. melakukan sosialisasi ketentuan Gratifikasi kepada pihak internal dan eksternal unit kerja;
c. melakukan pencatatan terhadap laporan Gratifikasi yang diterima, selanjutnya dikirimkan kepada UPG Kementerian paling lambat 5 (lima) hari kerja;
d. melakukan pemantauan dan evaluasi pengendalian Gratifikasi di lingkungan unit kerja yang bersangkutan; dan
e. mencantumkan larangan pemberian/penerimaan Gratifikasi yang tidak sesuai dengan ketentuan pada setiap penugasan dan pengumuman dalam proses pengadaan barang/jasa.
BAB IV
PELAPORAN GRATIFIKASI
Bagian Kesatu
Pelaporan Gratifikasi
Pasal 12
(1) Pegawai atau penyelenggara negara menyampaikan laporan Gratifikasi apabila:
a. telah menolak suatu pemberian Gratifikasi;
b. telah menerima Gratifikasi; dan/atau

c. telah memberikan Gratifikasi.
(2) Laporan Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada:
a. Unit Pengendalian Gratifikasi Kementerian dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal Gratifikasi diterima; atau
b. Komisi Pemberantasan Korupsi dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal Gratifikasi diterima.
(3) Unit Pengendalian Gratifikasi Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a wajib meneruskan laporan Gratifikasi kepada KPK dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal laporan Gratifikasi diterima.
(4) Laporan Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
a. identitas Pegawai, terdiri dari nama lengkap, Nomor Induk Kependudukan (NIK), dan alamat lengkap rumah dan kantor, jabatan/pangkat/golongan, unit kerja, alamat email, dan/atau nomor telepon;
b. bentuk praktik Gratifikasi yang telah dilakukan, yaitu penolakan, penerimaan, pemberian, dan/atau pemberian atas permintaan;
c. jenis penerimaan atau pemberian Gratifikasi, misalnya uang, tiket perjalanan, dan sebagainya;
d. waktu dan/atau rentang waktu dan lokasi dilakukannya Gratifikasi;
e. nama dan alamat pihak/lembaga pemberi, penerima, atau peminta Gratifikasi;
f. nilai/perkiraan, nilai bentuk penerimaan/pemberian Gratifikasi; dan

g. alasan dan kronologis yang memuat alasan terjadinya penerimaan/pemberian Gratifikasi.
(5) Laporan Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dokumentasi objek Gratifikasi.
(6) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila tindak lanjut penetapannya dilakukan oleh KPK, maka sebagaimana diatur pada Pasal 11 ayat (2) Pelapor wajib menyertakan objek Gratifikasi.
(7) Objek Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diserahkan langsung kepada KPK.
Pasal 13
(1) Pelaporan Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (1) disampaikan kepada UPG Kementerian secara:
a. daring melalui Aplikasi GOL di alamat http://upg.kkp.go.id atau http://gol.kpk.go.id ;
b. daring melalui surat elektronik di alamat upg@kkp.go.id ; atau
c. tertulis ke alamat Sekretariat UPG Kementerian, Inspektorat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan, Gedung Mina Bahari III, Lantai 4, Jl. Medan Merdeka Timur No. 16, Jakarta Pusat, 10110, menggunakan Formulir 1 yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
(2) Dalam hal diperlukan informasi lebih lanjut terkait Gratifikasi yang dilaporkan, Pelapor harus memenuhi permintaan klarifikasi UPG Kementerian/KPK.
Pasal 14
(1) Laporan Gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) ditangani oleh UPG Kementerian.

(2) Penanganan laporan Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan tahapan:
a. verifikasi laporan Gratifikasi;
b. analisis laporan Gratifikasi; dan
c. analisis laporan lebih lanjut oleh UPG Kementerian dan/atau KPK.
Bagian Kedua Verifikasi Laporan Gratifikasi
Pasal 15
(1) Laporan Gratifikasi yang disampaikan secara <i>daring</i> melalui Aplikasi GOL, ditindaklanjuti oleh UPG Kementerian dengan:
a. melakukan verifikasi dan klarifikasi guna memastikan kelengkapan laporan;
b. apabila hasil verifikasi dan klarifikasi tidak lengkap, maka dilakukan pengembalian laporan Gratifikasi kepada Pelapor.
(2) Laporan Gratifikasi yang disampaikan secara tertulis ditindaklanjuti oleh UPG Kementerian dengan:
a. melakukan verifikasi dan klarifikasi guna memastikan kelengkapan laporan;
b. apabila hasil verifikasi dan klarifikasi lengkap, selanjutnya UPG Kementerian:
1) mendaftarkan akun pada Aplikasi GOL bagi pelapor baru dan memasukkan data yang tercantum pada formulir laporan Gratifikasi ke dalam Aplikasi GOL; atau

<p>2) memasukkan data yang tercantum pada laporan Gratifikasi ke dalam Aplikasi GOL bagi pelapor yang telah terdaftar pada Aplikasi GOL.</p>
<p>c. apabila hasil verifikasi dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak lengkap, maka dilakukan pengembalian laporan Gratifikasi kepada Pelapor untuk dilengkapi;</p>
<p>(3) Kelengkapan laporan Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a merupakan kelengkapan atas informasi yang termuat dalam formulir laporan Gratifikasi, termasuk objek Gratifikasi yang wajib disertakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (5).</p>
<p>(4) Apabila laporan Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) tidak dilengkapi paling lama 30 (tiga puluh) Hari Kerja terhitung sejak objek Gratifikasi diterima Pelapor, maka laporan Gratifikasi tidak ditindaklanjuti.</p>
<p>(5) Apabila laporan Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dinyatakan lengkap, maka laporan Gratifikasi dilanjutkan ke tahap analisis.</p>
<p style="text-align: center;">Bagian Ketiga Analisis Laporan Gratifikasi</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 16</p>
<p>(1) Laporan Gratifikasi yang telah diverifikasi dilakukan analisis.</p>
<p>(2) Analisis laporan Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan menelaah informasi yang diperoleh dari proses verifikasi untuk memperoleh akurasi informasi dan menentukan tindak lanjut yang akan dilakukan.</p>

(3) Untuk mendukung kegiatan telaah informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) UPG Kementerian berwenang untuk:
a. meminta keterangan; dan/atau
b. meminta dan memeriksa data dan/atau dokumen pendukung lain dari Pelapor, pemberi Gratifikasi, perwakilan instansi, dan/atau pihak lain terkait laporan Gratifikasi.
(4) Pemberian keterangan atas permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilaksanakan dengan cara:
a. tertulis melalui persuratan atau media elektronik; dan/atau
b. lisan/wawancara langsung dengan menuangkannya dalam berita acara keterangan.
Pasal 17
Hasil analisis sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (1) dapat berupa:
a. Laporan Gratifikasi yang ditindaklanjuti; atau
b. Laporan Gratifikasi yang tidak ditindaklanjuti.
Pasal 18
(1) Laporan Gratifikasi yang ditindaklanjuti sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 huruf a dilakukan analisis lebih lanjut yang hasilnya berupa:
a. “Catat dan tidak perlu diproses”, maka Gratifikasi yang dilaporkan cukup dicatat di dalam Register Gratifikasi dan tidak perlu diproses lebih lanjut;

b. “Diproses oleh UPG Kementerian”, maka tindak lanjut pemanfaatan objek Gratifikasi dilakukan oleh:
1) Pelapor dalam hal objek Gratifikasi bersifat mudah rusak atau memiliki masa kedaluwarsa;
2) Instansi dalam hal objek Gratifikasi selain tersebut pada ayat (1) huruf b angka 1).
c. “Diproses oleh KPK”, maka Gratifikasi yang dilaporkan akan diproses penetapan statusnya lebih lanjut oleh KPK.
(2) Pemanfaatan objek Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1) disalurkan kepada panti/yayasan sosial atau pihak lain yang lebih membutuhkan dengan menyampaikan dokumentasi penyaluran kepada UPG Kementerian.
(3) Pemanfaatan objek Gratifikasi oleh instansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2) ditentukan oleh kepala unit kerja Pelapor untuk mendukung tugas dan fungsi unit kerja, dan menyampaikan bukti pemanfaatan kepada UPG Kementerian.
(4) Pemanfaatan objek Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam bentuk barang yang memenuhi kriteria aset, maka dilakukan pencatatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5) Laporan Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b ditindaklanjuti oleh UPG Kementerian dengan pemberitahuan kepada Pelapor.
Pasal 19
(1) Laporan Gratifikasi yang tidak ditindaklanjuti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b dalam hal:
a. telah lewat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal Gratifikasi tersebut diterima Pelapor;

b. tidak dilaporkan secara lengkap dan/atau benar;
c. diketahui sedang dilakukan penyelidikan, penyidikan, atau penuntutan tindak pidana oleh aparat penegak hukum;
d. diketahui telah menjadi temuan Inspektorat Jenderal, BPKP dan/atau BPK di instansi asal Pelapor Gratifikasi; dan/atau
e. diduga terkait tindak pidana lainnya.
(2) Terhadap laporan Gratifikasi yang tidak ditindaklanjuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPG Kementerian menyampaikan surat pemberitahuan kepada pelapor Gratifikasi.
Pasal 20
Penetapan status Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 huruf c ditindaklanjuti oleh KPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 21
Dalam hal laporan Gratifikasi yang tidak ditindaklanjuti karena patut diduga terkait tindak pidana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf e, UPG Kementerian meneruskan data dan informasi kepada pihak yang berwenang.
Pasal 22
(1) Dalam hal nilai objek Gratifikasi yang dilaporkan tidak diketahui atau tidak sesuai dengan harga yang sebenarnya, UPG Kementerian dapat melakukan koreksi nilai objek Gratifikasi sesuai dengan harga pasar.

(2) Penentuan harga pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan:
a. mencari data atau informasi yang relevan; atau
b. penilaian ahli atau pejabat yang berwenang.
(3) Nilai objek Gratifikasi hasil koreksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam Register Gratifikasi.
BAB V
PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN
Pasal 23
(1) UPG Kementerian melakukan pemantauan dan evaluasi pengendalian Gratifikasi secara berkala minimal 6 (enam) bulan sekali dalam setahun;
(2) Laporan pemantauan dan evaluasi pengendalian Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat capaian indikator dan target output kinerja pengendalian gratifikasi, substansi dan tindak lanjut pelaporan Gratifikasi, serta pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan pengendalian Gratifikasi.
(3) Laporan pemantauan dan evaluasi pengendalian Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Menteri.
Pasal 24
(1) Pelaporan pengendalian Gratifikasi dilakukan secara berkala dengan ketentuan:
a. UPG Eselon I dan UPG UPT menyampaikan laporan pengendalian Gratifikasi secara semesteran kepada UPG Kementerian paling lambat tanggal 5 (lima) semester berikutnya; dan

b. UPG Kementerian menyampaikan laporan pengendalian Gratifikasi secara semesteran kepada Menteri melalui Inspektur Jenderal paling lambat tanggal 15 (lima belas) semester berikutnya.

(2) UPG Kementerian menyiapkan format pelaporan pengendalian Gratifikasi tingkat UPG Eselon I dan UPG UPT.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

Laporan Gratifikasi yang telah diterima dan masih dalam proses penanganan laporan di UPG atau KPK sebelum Peraturan Menteri ini berlaku, diselesaikan sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 44/PERMEN-KP/2017 tentang Pedoman Teknis Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 44/PERMEN-KP/2017 tentang Pedoman Teknis Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1487), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN

REPUBLIK INDONESIA,

...

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

...

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR ...

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA NOMOR /PERMEN-KP/2020
TENTANG PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

Formulir Laporan Gratifikasi

LAPORAN GRATIFIKASI

PENGIRIM

Nama :
 Alamat :

Kepada Yth.

KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
REPUBLIK INDONESIA
 JL. H.R. RASUNA SAID KAV. C-1
 JAKARTA SELATAN 12920
 KOTAK POS 575

Dokumen ini adalah rahasia negara. Dilarang membuka tanpa izin KPK.
 Formulir berdasarkan SK Pimpinan KPK No. KEP-726/01-13/05/2014

**GRATIFIKASI
 AKAR KORUPSI**



**TOLAK
 ATAU
 LAPORKAN**

TATA CARA PENYAMPAIAN

- Laporan gratifikasi dapat diserahkan langsung ke Kantor KPK atau dapat dikirimkan melalui surat/faks/email/online ke:
Direktorat Gratifikasi
Komisi Pemberantasan Korupsi
 Jl. H.R. Rasuna Said Kav. C-1, Jakarta Selatan 12920
 Faks: 021-52921230, 52921231; Telp.: 021-25578448, 25578440, HP 0855 8845678
 E-mail: pelaporan.gratifikasi@kpk.go.id
- Laporan gratifikasi dilaporkan oleh penerima gratifikasi **paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja** terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima.
- Laporan disampaikan dengan menyertakan dokumen yang terkait penerimaan gratifikasi.
- Objek gratifikasi (uang atau barang) yang diterima **tidak harus diserahkan** pada saat penyampaian laporan gratifikasi.
- Informasi gratifikasi dapat juga diperoleh secara online melalui alamat:
www.kpk.go.id/gratifikasi
- Untuk informasi edukasi, download aplikasi gratifikasi via Android dan IOS.
 Nama aplikasi **"GRATiS"** (Gratifikasi : Informasi & Sosialisasi).

UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi Pasal 16:
 Setiap pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima gratifikasi wajib melaporkannya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.

A. IDENTITAS PELAPOR				
1. Nama Lengkap	:			
2. Tempat & Tgl. Lahir	:			No. KTP (NIK) :
3. Jabatan/Pangkat/Golongan	:			
4. Uraian Instansi (Kementerian/lembaga/ BUMAH/BUMD)/Pemerintah Daerah/di)	:	a. Nama Instansi :		
	:	b. Unit eselon I/II/III/Unit Kerja :		
6. Alamat Kantor	:			
		Kel/Desa	Kecamatan	Kab/kota
				Kode POS : [][][][][]
		Provinsi		
7. Alamat Rumah	:			
		Kel/Desa	Kecamatan	Kab/kota
				Kode POS : [][][][][]
		Provinsi		
8. Alamat pengiriman surat *)	:	<input type="checkbox"/> Rumah	<input type="checkbox"/> Kantor	*) Silakan pilih dan beri tanda [✓]
9. Alamat e-mail	:			Pin BB / WA:
10. Nomor Telepon	:	Rumah :	Kantor :	Sekuler :
	:			

(Catatan Penting: Mohon memberikan nomor kontak yang dapat dihubungi guna mempermudah proses penanganan laporan)

B. DATA PENERIMAAN GRATIFIKASI

Kode ¹⁾	Jenis Penerimaan Uraian ²⁾	Harga/Nilai Nominal/ Taksiran ³⁾	Kode Peristiwa Penerimaan ⁴⁾	Tempat dan Tanggal Penerimaan ⁵⁾
<input type="text"/>			<input type="text"/>	
			Lainnya: <input type="text"/>	

C. DATA PEMBERI GRATIFIKASI

Nama ⁶⁾	
Pekerjaan dan Jabatan	
Alamat /Telepon/Faks/ E-mail	
Hubungan dengan Pemberi ⁷⁾	

D. ALASAN DAN KRONOLOGI

Alasan Pemberian ⁸⁾	
Kronologi penerimaan ⁹⁾	
Dokumen yang dilampirkan ¹⁰⁾ : <input type="checkbox"/> Tidak ada <input type="checkbox"/> Ada, yaitu:.....	
Catatan tambahan (bila perlu) ¹¹⁾ :	

Laporan Gratifikasi ini saya sampaikan dengan sebenar-benarnya. Apabila ada yang sengaja tidak saya laporkan atau saya laporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi secara tidak benar, maka saya bersedia mempertanggungjawabkannya secara hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan saya bersedia memberikan keterangan selanjutnya.

.....20....
Pelapor,

(.....)

PANDUAN PENGISIAN:

1) Diisi kode jenis penerimaan :	f. Tiket perjalanan	5) Diisi lokasi (lokasi ruangan, gedung, alamat) dan tanggal penerimaan
a. Uang	g. Fasilitas penginapan	6) Diisi nama pemberi gratifikasi (perorangan/nelompok/badan usaha)
b. Barang	h. Perjalanan wisata	7) Diisi hubungan antara penerima dengan pemberi gratifikasi seperti mitra kerja/teman/rekanan/atasan/kawahan/saudara/dll
c. Rabat (diskon)	i. Pengobatan cuma-cuma	8) Diisi alasan pemberian seperti ucapan terima kasih/penghargaan/kebiasaan/duguan lainnya
d. Komisi	j. Fasilitas lainnya	9) Diisi dengan uraian kronologi penerimaan (runtuatan kejadian pemberian)
e. Penjaminan tanpa bunga		10) Diisi dengan tanda "x" pada kolom yang sesuai dan sebutkan jika ada
2) Diisi uraian jenis penerimaan (Bentuk, merk, tahun pembuatan, warna, dll)		11) Diisi dengan catatan khusus seperti permintaan perfoliungan, waktu dan tempat ketika dihubungi KPK, dan hal khusus lain yang perlu disampaikan kepada KPK
3) Diisi nilai nominal/ taksiran nilai gratifikasi yang diterima (harga brows/internet/ perkerjaan sendiri sesuai harga pasar/perkiraan appraisal)		
4) Diisi kode peristiwa penerimaan :	a. Terkait pernikahan/wedgamaan/acara adat	d. Terkait tugas non pelayanan
a. Terkait pernikahan/wedgamaan/acara adat	e. Terkait seminar/diklat/workshop	e. Tidak tahu
b. Terkait mutasi/promosi/pisah sambut	f. Tidak tahu	f. Lainnya (tuliskan pada kolom di atas)
c. Terkait tugas pelayanan	g. Lainnya (tuliskan pada kolom di atas)	

UU Nomor 20 Tahun 2001, tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Pasal 12B

(1) Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajibannya atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Yang nilainya Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi;

b. Yang nilainya kurang dari Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.

(2) Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Pasal 12C ayat (1): Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12B ayat 1 tidak berlaku jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pasal 12C ayat (2): Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilakukan oleh penerima gratifikasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima.